



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Juni 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb pada tanggal 18 Juni 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ardiansyah Pratama, laki-laki, umur 1 (satu) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2010 antara

Hal 1 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta Tergugat berwatak keras, sehingga bila anak Penggugat dan Tergugat menangis, maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat bersikap lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dalam pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 21 April 2011 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukan gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga beserta Kepala Dusun tempat Penggugat tinggal telah berulang kali telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/02/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Pondok Tengah Desa Basilam BL, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun VI Ladangan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun VI Ladangan, Desa Kebun Balok. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2011. Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat.

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi dari rumah Peggugat dan Tergugat karena Peggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Peggugat bertengkar dengan Tergugat dari telepon Peggugat kepada saksi sebagai Kepala Dusun yang meminta tolong kepada saksi, setelah mendapat telepon dari Peggugat saksi pergi ke rumah Peggugat dan Tergugat yang tidak jauh dari tempat kerja saksi, lalu saksi mendapati Peggugat sedang menangis. Kemudian saksi menanyakan Peggugat dan Tergugat kenapa bertengkar, Peggugat mengatakan: "Aku diancam mau dibunuh pakai pisau", lalu Tergugat menjawab: "Saya memang mengancam dia, tetapi nggak mungkin saya bunuh". Peggugat dengan Tergugat berusaha didamaikan pada hari itu juga. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat. Hadir dalam perdamaian tersebut Peggugat, Tergugat, kakak Tergugat, ayah dan ibu Tergugat, saksi sebagai Kepala Dusun, Rasiman serta bapak Peggugat. Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat mengatakan: "Orang dia yang badel kami tak ada kecocokan lagi", Peggugat menjawab: "Mana ada aku bandel, pokoknya aku tak mau lagi", setelah perdamaian tersebut saksi dan bapak Peggugat langsung membawa Peggugat pulang, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Peggugat atau menjemput Peggugat dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. Saksi II

Hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Peggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010. Pernikahan Peggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Peggugat di Dusun II Pondok Tengah. Setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat selama beberapa hari, kemudian Peggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun VI Ladangan, Desa Kebun Balok. Terakhir Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Peggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2011. Peggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Peggugat sampai saat sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat. Peggugat pergi dari rumah Peggugat dan Tergugat karena Peggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Peggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Peggugat dan Tergugat ada saja yang dipertengkarkan Peggugat dengan Tergugat, pernah saksi mendengar Peggugat bertengkar dengan Tergugat tentang masalah nama anak, Peggugat mengatakan: "Ini saja nama anak", Tergugat menjawab: "Tidak ini saja namanya lebih bagus" dan terakhir saksi mengetahui pertengkaran Peggugat dengan Tergugat karena ditelepon Peggugat, setelah mendapat telepon dari Peggugat saksi pergi ke rumah Peggugat dan Tergugat, saksi



melihat Penggugat sudah mengunjungi ke rumah tetangga Penggugat dan Tergugat bernama Pahing karena Penggugat sedang ketakutan, lalu saksi bertanya kepada Penggugat: "Kenapa"? Penggugat menjawab: "Aku diancam dengan pisau mau dibunuh". Pada saat itu juga Penggugat dengan Tergugat didamaikan. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat. Hadir dalam perdamaian tersebut Penggugat, bapak Penggugat, saksi, Kepala Dusun bernama Saren Sinaga, Tergugat, kakak Tergugat, ayah dan ibu Tergugat. Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat mengatakan: "Mungkin kami sudah tak ada jodoh lagi", lalu Penggugat menjawab: "Akupun tak mau lagi", setelah pertemuan tersebut Penggugat langsung dibawa pulang oleh bapak Penggugat dan Kepala Dusun bernama Saren Sinaga dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Hal 5 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Stb.



Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama XXX sebagai Penggugat dan XXX sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ditelepon Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2011 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2011 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2011 serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Hal 7 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal sejak bulan April 2011, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);





Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu dan dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/Stb.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Rusmanto bin Kademan) terhadap Penggugat (Sapitri binti Seman).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** dan **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Nusri Batubara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S. Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Rukiah Sari, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Akma Qamariah Lubis, S. Ag., S.H., M.A.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 35.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. <u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 301.000.-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).